

## TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT BOSOWA BETON INDONESIA

**Mila Soraya<sup>1</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosoowa  
Email : [milasorayah@gmail.com](mailto:milasorayah@gmail.com)

**Veronika Sari Den Ka<sup>2</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosoowa  
Email : [vdenka@gmail.com](mailto:vdenka@gmail.com)

**Sri Nirmala Sari<sup>3</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosoowa  
Email : [sri.nirmala.plp@gmail.com](mailto:sri.nirmala.plp@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the income tax planning article 21 permanent employees at PT Bosowa Beton Indonesia. This research is a qualitative descriptive study. Research data includes primary data obtained through interviews. The results showed that PT Bosowa Beton Indonesia had implemented tax planning through a gross up method by providing tax benefits to employees. The implementation of tax planning is done when the company's financial condition is very unstable so that by implementing tax planning the company's tax burden can be minimized so as to increase the company's commercial profit. The application of tax planning at PT Bosowa Beton Indonesia results in smaller corporate income tax that has to be paid and a higher profit after tax.*

**Keywords :** *Tax Planning, Tax Saving, Article 21 Income Tax*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bosowa Beton Indonesia telah menerapkan *tax planning* melalui *gross up method* dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Penerapan *tax planning* dilakukan pada saat kondisi keuangan perusahaan sangat tidak stabil sehingga dengan menerapkan *tax planning* beban pajak perusahaan dapat diminimalisir sehingga dapat meningkatkan laba komersial perusahaan. Penerapan *tax planning* pada PT Bosowa Beton Indonesia menghasilkan pajak penghasilan badan yang harus dibayar menjadi lebih kecil dan laba setelah pajaknya menjadi lebih besar.

**Kata Kunci :** *Tax Planning, Tax Saving, Pajak Penghasilan Pasal 21*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2009)

Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan dikutip dari Pohan, mendefinisikan bahwa secara garis besar *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (pohan, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2015) Subjek pajak penghasilan ialah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Sedangkan objek pajak penghasilan merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dalam negeri maupun luar negeri misalnya imbalan, hadiah, laba usaha, deviden dan royalti.

*Tax Planning* PPh Pasal 21 juga menjadi kebijakan perusahaan, sebab selain untuk mendapatkan laba perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Setiap perusahaan menggunakan strategi *Tax Planning* yang berbeda-beda seperti pada PT XYZ bergerak dibidang distributor makanan menunjukkan bahwa *Tax Planning* PPh pasal 21 mampu mengefisienkan pajak penghasilan, serta terdapat perbedaan signifikan terhadap pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan *Tax Planning*. Alternatif perencanaan pajak yang digunakan adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan menggunakan metode *grossup* dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan (Sihotang, 2017).

CV SINTER yaitu perusahaan bergerak dibidang manufaktur bahan pokok (jagung pecah, beras, dan tepung galek), CV SINTER mulai beroperasi tahun 1985. Besarnya pengeluaran suatu perusahaan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran tersebut adalah beban pajak penghasilan. CV SINTER sudah menerapkan *Tax Planning* dengan baik karena telah menerapkan *gross-up method*, yaitudengan memberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan PPh Pasal 21 karyawan. Dengan menerapkan *Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap CV SINTER dapat mengefisiensi beban pajaknya (Indina, 2014)

PT Semen Tonasa bergerak dibidang transportasi pelayanan laut pengangkutan semen curah. PT Semen Tonasa telah menerapkan kebijakan dengan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan yang menjadi pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan, sehingga setelah penerapan *Tax Planning* tersebut beban pajak yang di tanggung perusahaan menjadi kecil (Indina, 2014).

PT Bosowa Beton Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT Bosowa Corporindo yang khusus memproduksi *Ready Mix* bertujuan untuk melayani kebutuhan *Ready Mix* mulai dari skala kecil, skala menengah hingga skala besar. PT Bosowa Beton Indonesia berdiri sejak tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Pasir Bara dan di akuisisi sejak tahun 2017. *Tax planning* diterapkan oleh PT Bosowa Pasir Bara sejak tahun 2010 kemudian diakuisisi tahun 2017 oleh PT Bosowa Beton Indonesia dan masih diterapkan sampai sekarang. Berdasarkan data-data tersebut penulis ingin mengetahui metode *Tax planning* Pajak penghasilan Pasal 21 yang digunakan PT Bosowa Beton Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana *Tax Planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Roadmap Penelitian**

Indina (2014) melakukan penelitian tentang Analisis perencanaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap pada PT Semen Tonasa Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Tax Planning* PPh 21 dalam meminimalisir jumlah kewajiban pajak terutang yang dibayarkan oleh PT Semen Tonasa sehingga mendapatkan laba yang optimal. Prosedur pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan metode *gross up*. Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan bahwa PT Semen Tonasa telah melakukan *Tax planning* dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba sewa komersial. Karena dari segi pajak, *Tax planning* dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *Tax planning* tersebut (Indina, 2014).


Novita (2016) melakukan penelitian tentang Analisis penerapan *Tax planning* atas PPH 21 tahunan karyawan tetap dalam upaya efisiensi beban pajak pada CV SINTER. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan *Tax planning* PPh pasal 21 yang diterapkan pada CV SINTER berdasarkan legalitas dan menganalisa pengaruh signifikan tidaknya *Tax planning* PPh Pasal 21 terhadap pajak badan


yang dibayarkan CV SINTER. Penelitian ini menggunakan metode Gross Up untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan menerapkan metode Net. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Deskriptif data yang dikumpulkan berupa dokumen, gambar, catatan lapangan dan kuantitatif yang digunakan adalah menghitung besar PPh Pasal 21, mengaplikasikan perencanaan pajak PPh Pasal 21 metode Net dan Gross Up, menghitung beban pajak setelah perencanaan pajak. Melalui perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode Gross Up dan Net diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode Gross Up, maka perusahaan membayar beban pajak penghasilan badan lebih kecil, Tax planning PPh Pasal 21 metode Gross Up sudah diterapkan pada CV SINTER dan diharapkan agar melakukan perencanaan pajak yang lain secara legal (Novita, 2016).

Penulis mengumpulkan informasi-informasi yaitu dengan cara mengadakan wawancara atau interview dengan pihak-pihak di PT TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh serta pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersimpan di kantor. PT TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2). penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan di PT TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002. Tentang Tata Cara Pemotongan dan pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Indina, 2014).

Sihotang (2017) melakukan penelitian tentang Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning PPh pasal 21 pada PT XYZ dan mengetahui perbedaan pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning serta menganalisa komponen dari PT XYZ yang dapat digunakan untuk menghemat pajak penghasilan terutang. Alternatif Tax planning yang digunakan adalah Tax Planning pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan menggunakan metode grossup dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan. Teknik analisis data yang digunakan ialah statistik deskriptif, uji normalitas dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak (tax planning) PPh pasal 21 mampu mengefisienkan pajak penghasilan serta terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning dengan besarnya penghematan pajak yang didapat perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 10.541.000, tahun 2014 sebesar Rp 21.355.750 dan tahun 2015 sebesar Rp 24.474.000 (Sihotang, 2017).

Berikut ini adalah gambaran roadmap penelitian berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan dan penelitian terdahulu:



Gambar 2.1 *Roadmap* Penelitian

## B. Teori Dasar

### 1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak Merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya. Selanjutnya menurut Pohan , definisi pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Wajib pajak adalah seseorang yang memiliki suatu penghasilan yang harus wajib pajak bayarkan sebagai suatu kewajiban wajib pajak untuk memenuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh undang-undang (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

### 2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Prof.Dr.Mardiasmo, 2011). Berikut subjek dan objek pajak penghasilan:

#### a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah (Direktorat Jenderal Pajak, 2008):

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak,
- 3) Badan,
- 4) Betntuk Usaha Tetap (BUT).

#### b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah (Solusi, 2017):

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, dan
- 3) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.

### 3. Masa Terutang

Masa terutang pajak penghasilan adalah (Ortax.org, 2016):

- a. Dalam ketentuan teknis penghitungan PPh Pasal 21, dikenal suatu Masa Pajak dan Masa Pajak terakhir. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak

selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Terkait Masa Pajak Terakhir dalam hal ini masa Desember, dalam hal Penghasilan Tetap.

- b. Teratur Setiap Masa Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada Masa Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada Masa-Masa sebelumnya.
- c. Dalam hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Masa Mengalami Perubahan.

#### 4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh tahun 2008.

No	Keterangan	Tarif
1	Rp – s/d 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	➤ Rp 500.000.000	30%

Gambar 2.2 Tarif pajak

#### 5. *Tax Planning*

Pada umumnya *Tax Planning* dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, *Tax Planning* penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Planning* ada 3(tiga) macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya. Pertama, *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Kedua, *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi penghindaran pajak dilakukan secara ilegal, karena metode yang digunakan tidak berada dalam koridor Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Ketiga, *Tax Saving* yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan (pohan, 2013:14) (Pohan, 2013).

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari *Tax Planning* yang baik adalah (Chairil:2013) (pohan, 2013):

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka *Tax Planning* tersebut berupa usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (Tax Surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

#### 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Tarif penghasilan tidak kena pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/pj/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016.

Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang:

- a. Wajib pajak orang pribadi lajang Rp 54.000.000
- b. Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 54.000.000


- c. Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp 4.500.000
- d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

#### 7. Metode *Gross Up*

Metode *Gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Diagram Alir Penelitian



Gambar. 3.1 Diagram Alir Penelitian

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, bentuk tubuh ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Wahidah, 2018). Data kualitatif yang digunakan ialah hasil wawancara yang berkaitan dengan *Tax Planning* PPH Pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data tersebut dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok (Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, 2009). Data primer yang digunakan oleh penulis adalah hasil wawancara dengan karyawan dibagian *staff tax* pada PT Bosowa Beton Indonesia Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Prosedur pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Wawancara. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya (Wahidah, 2018). Wawancara dilakukan dengan karyawan dibagian Dept *Finance, Accounting & Tax* pada PT Bosowa Beton yang mengerti permasalahan pajak yang dibahas dalam penelitian. Mengenai *Tax planning*, peneliti akan mewawancarai Bagian Dept *Finance, Accounting & Tax* untuk mengetahui teknik-teknik dalam *Tax Planning* Penghasilan (PPH) pasal 21 sehingga menghasilkan beban pajak yang minimum, perhitungan laba/rugi, daftar gaji karyawan.

### C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan huberman, mengemukakan bahwa teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Fadilah, 2016). Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dari *Staff tax* dan memilah-milah informasi penting terkait dengan *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21.
- b. Menyusun dan menyajikan data dalam hal ini terkait kesesuaian dan ketidak sesuaian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya pada perusahaan.
- c. Menyimpulkan data yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang metode *Tax planning* yang digunakan PT Bosowa Beton Indonesia.

## IV. HASIL PENELITIAN

### A. Sejarah PT Bosowa Beton Indonesia

Bosowa merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan oleh Bapak H.M Aksa Mahmud pada tahun 1973 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama Bosowa berasal dari nama tiga kerajaan bugis yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Ketiganya merupakan kerajaan tertua Bugis yakni Bone yang terletak di Pantai Timur Sulawesi Selatan, Soppeng yang terletak didataran tinggi Sulawesi Selatan dan Wajo yang terletak di sekitar Danau Tempe. Pendiri Bapak H.M Aksa Mahmud memberikan dasar bagi perusahaan untuk tumbuh dan menjadi salah satu kelompok bisnis terbesar yang muncul dari Indonesia Timur.

Penelitian ini dilakukan pada PT Bosowa Beton Indonesia khususnya pada divisi *accounting and tax*. Divisi *accounting and tax* merupakan bagian yang bertanggung jawab atas perpajakan perusahaan.

Adapun landasan hukum yang peneliti gunakan dalam mengidentifikasi PPh pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia adalah UU No.36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan. Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia.

PT Bosowa Beton Indonesia pada tahun 2017 memiliki karyawan tetap sebanyak 286 orang dan pada tahun 2018 karyawan tetap meningkat sebanyak 5 orang. Berdasarkan data karyawan pada tahun 2017 dan tahun 2018, maka jumlah karyawan PT Bosowa Beton Indonesia pada saat ini 291 orang.

#### a. Penerapan *Tax planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bosowa Beton Indonesia

*Tax Planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajaka dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan penerapan *tax planning* :

“*Tax planning* diterapkan pada saat kondisi keuangan yang sangat tidak stabil atau tidak memungkinkan. Yang perlupun kita gunakan pada saat kondisi stabil tapi tidak begitu signifikan”. (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, PT Bosowa Beton Indonesia melakukan penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 dikarenakan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak stabil (piutang belum tertagih). Salah satu cara yang ditempuh oleh PT Bosowa Beton Indonesia yaitu dengan menerapkan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 untuk meminimalisir keuangan perusahaan. Misalnya, untuk mengurangi beban pengeluaran perusahaan.

Hasil wawancara mengenai tujuan penerapan *tax planning* dengan bapak A.Luriman Bangsawan selaku *staff tax* di PT Bosowa Beton Indonesia mengemukakan bahwa:

“Secara keseluruhan PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan *Tax planning* karena dengan menerapkan *Tax planning* perusahaan dapat termotivasi untuk memaksimalkan laba” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Penerapan *tax planning* yang dilakukan PT Bosowa Beton Indonesia telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan

pajak (*tax planning*) dan peningkatan laba komersial. Hal ini didukung dengan adanya penjumlahan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta tunjangan tersebut telah dicantumkan dalam slip gaji karyawan PT Bosowa Beton Indonesia pada saat menerapkan *tax planning*. Tunjangan pajak dicantumkan pada slip gaji ketika PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan *tax planning*.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *Staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait pengaruh *Tax planning* pada beban pajak:

“Pengaruh *Tax planning* dari ilegal dan HRD dalam menghitung gaji karyawan, sangat berpengaruh karena selain dengan adanya penerapan *Tax planning* tersebut pembayaran pajak tidak terlalu besar dengan mengingat bahwa PTKP semakin tahun semakin berubah” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Berdasarkan kutipan diatas *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21 sangat berpengaruh terhadap PT Bosowa Beton Indonesia karena dapat mengoptimalkan dan meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Akan tetapi PT Bosowa Beton Indonesia tidak menerapkan *tax planning* secara permanen. Maka dari itu perusahaan tersebut tidak mencantumkan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pada slip gaji karyawan. Tunjangan pajak dicantumkan pada slip gaji ketika PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan *tax planning*.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *Staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia waktu penerapan *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21 :

“PT Bosowa Beton Indonesia perubahan dari PT Bosowa Pasir Bara yang didirikan sebelum tahun 2010 dan diakuisisi 2017 sampai sekarang dan masih menerapkan *Tax planning* PPh pasal 21” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, PT Bosowa Beton Indonesia telah menerapkan *tax planning*. Penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 dilakukan sejak tahun 2017 sampai sekarang, dimana sebelumnya PT Bosowa Beton Indonesia merupakan PT Bosowa Pasir Bara yang didirikan sebelum tahun 2010. *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia digunakan pada saat kondisi keuangan tidak stabil.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *Staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan estimasi keuangan yang tidak stabil.

“Estimasi keuangan yang tidak stabil sekitaran Rp. 35.000.000, keuangan dikatakan tidak stabil dikarenakan piutang belum tertagih, banyaknya pengeluaran pembelian bahan baku dan atau bahan tambahan produksi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, adanya piutang yang belum tertagih menjadi salah satu penyebab dari ketidak stabilan keuangan pada PT Bosowa Beton Indonesia. Estimasi keuangan pada kas perusahaan yang dikatakan tidak stabil pada PT Bosowa Beton Indonesia yaitu sebesar RP.35.000.000. selain adanya piutang yang belum tertagih, banyaknya pembelian bahan baku atau bahan tambahan produksi juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi ketidakstabilan keuangan pada PT Bosowa Beton Indonesia.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan .

“ *Tax planning* yang diterapkan oleh PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan PPh pasal 21, setiap karyawan akan menanggung sendiri PPh pasal 21 dan diberikan tunjangan kepada karyawan sebagai tunjangan pajak yang akan di setorkan oleh perusahaan “. (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dengan adanya penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 melalui *tax saving* yang diterapkan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. dengan adanya pemberian tunjangan maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat memberikan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expens* sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan badan PT Bosowa Beton Indonesia.

*Tax Planning* yang diterapkan pada PT Bosowa Beton Indonesia tidak dilakukan secara permanen. *Tax Planning* diterapkan pada saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak stabil, misalnya adanya piutang yang belum tertagih, adanya pembelian bahan baku tambahan dan atau keperluan pembayaran yang mendesak. Apabila *tax planning* dilakukan pada PT

Bosowa Beton Indonesia maka tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akan dicantumkan pada slip gaji dan apabila tax planning tidak dilakukan maka tunjangan pajak pada slip gaji karyawan tidak dicantumkan.

Tax planning dapat didefinisikan sebagai rangkaian strategi untuk mengatur keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara tidak melanggar peraturan perpajakan terkait dengan Pajak penghasilan pasal 21 antara lain: (Pohan, 2013)

- a. PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan (dipotong)
- b. PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (ditanggung)
- c. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan(ditunjang)

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku staff tax PT Bosowa Beton Indonesia terkait metode yang digunakan dalam tax planning PT Bosowa Beton Indonesia:

“ Strategi yang digunakan dalam divisi *accounting and tax* yaitu *tax saving* pada umumnya, karena untuk menghindari pelanggaran atas peraturan pajak yang akan terjadi, misalnya sanksi administrasi, denda maupun bunga.” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Tax saving merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk mengefisienkan beban pajak. Penerapan tax planning melalui alternative pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan.

Strategi dalam tax planning pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Bosowa Beton Indonesia melalui tax saving. Tax saving merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk mengefisienkan beban pajak melalui alternative pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan. Dalam hal ini PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan tarif yang lebih rendah, oleh karena itu setiap karyawan baik yang penghasilannya mencapai PTKP maupun tidak mencapai PTKP diwajibkan untuk memiliki NPWP agar supaya pengenaan tarif pajak yang dibayarkan oleh karyawan tidak terlalu besar. Dengan adanya penerapan tax planning melalui tax saving yang diterapkan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan dengan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 jenis ini dapat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena pajak penghasilan pasal 21nya dapat dibiayakan.

PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan tarif yang lebih rendah, oleh karena itu setiap karyawan baik yang penghasilannya mencapai PTKP maupun tidak mencapai PTKP diwajibkan untuk memiliki NPWP agar supaya pengenaan tarif pajak yang dibayarkan oleh karyawan tidak terlalu besar.

. Dalam hal perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan dengan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 jenis ini dapat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak ketika PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan . Namun demikian, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena pajak penghasilan pasal 21nya dapat dibiayakan.

Tunjangan dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam daftar gaji yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Lain-Retro
- 2) Tunjangan Makan
- 3) Tunjangan Pensiun
- 4) Tunjangan Jamsostek
- 5) Tunjangan handphone
- 6) Tunjangan supervisor
- 7) Tunjangan transportasi
- 8) Tunjangan R-Obat
- 9) Tunjangan Pajak

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (PT Bosowa Beton Indonesia). Pajak

penghasilan pasal 21 dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. PT Bosowa Beton Indonesia menggunakan metode Gross up dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21. Metode gross up adalah metode pemotongan pajak dimana memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Dengan menggunakan metode gross up maka perusahaan dapat memberikan biaya tunjangan pajak sebagai deductible expens sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan badan PT Bosowa Beton Indonesia serta peningkatan laba komersial.

Berikut ini Analisis slip gaji karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia :

1. Pendapatan

- a) Gaji Pokok
- b) Tunjangan Lain Retro
- c) Premi Shift
- d) Overtime
- e) Tunjangan Makan
- f) Tunjangan Pensiun
- g) Tunjangan Jamsostek
- h) Transport
- i) Produksi
- j) Tunjangan HP (*Handphone*)
- k) Opex
- l) COP (*car owning program*)
- m) Tunjangan SPV
- n) R.Obat
- o) Tunjangan Pajak

2. Pengurang

- a) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini Perusahaan bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) guna untuk mempermudah karyawan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam.
- b) Arisan  
Penghasilan karyawan yang mengikuti arisan yang diadakan oleh perusahaan akan dipotong langsung dari gaji pokok karyawan.
- c) Kehadiran  
Kehadiran karyawan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja. Pencatatan kehadiran yang dilakukan oleh setiap pegawai akan mempengaruhi gaji bersih yang akan diterima.
- d) Kasbon  
Kasbon merupakan suatu fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk mengambil sebagian gaji yang akan diterimanya terlebih dahulu. Kemudian, di akhir bulan gaji karyawan tersebut akan dipotong sesuai dengan jumlah kasbon yang ada.
- e) Potongan Lain  
Potongan lain-lain yang merupakan pemotong gaji karyawan dalam perusahaan yang dicantumkan dalam slip gaji dapat berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh BPJS ketenagakerjaan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang *tax planning* pada PT Bosowa Beton Indonesia. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan melalui *tax saving* dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar.

*Tax saving* yang diterapkan PT Bosowa Beton Indonesia dengan memberikan tunjangan pajak, dengan adanya pemberian tunjangan maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.

*Tax planning* yang diterapkan oleh PT Bosowa Beton Indonesia ini hanya dilakukan pada saat kondisi keuangan perusahaan sangat tidak stabil sehingga dengan menerapkan *tax planing* beban pajak perusahaan dapat diminimalisir. Dalam hal ini mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba komersial perusahaan

Keberhasilan *tax planning* yang telah diterapkan PT Bosowa Beton Indonesia tentu saja telah memperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Karena dari segi pajak, *tax planning* menghasilkan pajak penghasilan badan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning* dan laba setelah pajaknya menjadi lebih besar.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Bosowa Beton Indonesia telah melakukan perencanaan pajak dengan baik. Perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif.

## VI. REFERENSI

- Pajak Penghasilan [Online]*. (2014, Maret). Retrieved from Doker Pajak: <https://dokterpajak.com/bukan-objek-pajak-penghasilan>
- Pajak Online*. (2017, July). Retrieved from Jenis-Jenis Objek Pajak Penghasil: <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=241>
- PPH Pasal 21. [Online]*. (2019, July). Retrieved from Cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-21-apa-itu-and-cara-menghitungnya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- E, S. (2011). Jakarta: Salembang Empat.
- Fadilah. (2016). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Mallomo. *Tugas Akhir*.
- Faisal. (2015). *Metode Penelitian*. Makalah.
- Forum Ortax*. (n.d.). Retrieved from Deductible dan Non Deductible: [https://www.google.com/search?safe=strict&ei=RWUsXdStOtOS9QPhwo3IBA&q=biaya+non+deductible+adalah&oq=biaya+non+deductible+adalah&gs\\_l=psy&gs\\_l=psyws-wiz.0i71j0i22i30j33i22i29i30.rKnw3Qt9Jy8](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=RWUsXdStOtOS9QPhwo3IBA&q=biaya+non+deductible+adalah&oq=biaya+non+deductible+adalah&gs_l=psy&gs_l=psyws-wiz.0i71j0i22i30j33i22i29i30.rKnw3Qt9Jy8)
- Indina, H. B. (2014). Analisis Perencanaan pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa. *skripsi*.
- Novita, P. A. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan atas PPH Pasal 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV Sinter. *Jurnal* .
- Ortax.org. (2016, Oktober). Retrieved from Info Ortax: <https://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=107>
- Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- pohan, c. a. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Prof.Dr.Mardiasmo, M. (2011). In *Perpajakan* (p. 188). Jakarta: Andi.
- Sihotang. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPH Pasal 21 dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. *Skripsi*.
- Solusi, L. (2017, 7). Retrieved from Larona Solution: <http://larona.id/file4.php>
- Sugiyono. (2009). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wahidah. (2018). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 21 bagi Pegawai, bukan Pegawai dan dewan Komisaris pada PT Pelindo IV. *Tugas Akhir*.